Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis
Volume 16, Nomor 2, Mei 2025
P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

The Influence of Transparency, Community Participation, and Clarity of Budget Targets on the Effectiveness of Village Fund Management

I Komang Ego[*)], **I Wayan Suartana**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Indonesia
**e-mail korespondensi: eghokomang@gmail.com*

Info Artikel

Riwayat Artikel :
Diterima: 20 Juni 2024
Disetujui: 03 April 2025
Dipublikasikan: Mei 2025

Nomor DOI :
10.33059/jseb.v16i2.10927

Cara Mensitasi :
Ego, I K., & Suartana, I W. (2025). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran pada efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(2), 365-376. DOI: 10.33059/jseb.v16i2.10927.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di Kecamatan Kubu dengan jumlah responden sebanyak 54 orang yang dipilih melalui metode sampling jenuh. Responden yang dipilih merupakan perangkat desa yang terlibat di dalam proses pengelolaan dana desa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung, dan selanjutnya dianalisis melalui metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang dianalisis, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran, terbukti berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi.

Article Info

Article History :
Received: 20 June 2024
Accepted: 03 April 2025
Published: May 2025

DOI Number :
10.33059/jseb.v16i2.10927

How to Cite :
Ego, I K., & Suartana, I W. (2025). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran pada efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *16*(2), 365-376. DOI: 10.33059/jseb.v16i2.10927.

Abstract

This study aims to determine the effect of transparency, community participation, and clarity of budget targets, on the effectiveness of village fund management in Kubu District. This study was conducted in nine villages in Kubu District with a total of 54 respondents selected through a saturated sampling method. The selected respondents were village officials involved in the village fund management process. Data were collected using questionnaires that were distributed directly, and then analyzed using multiple linear regression methods with the help of the SPSS 25 program. The results showed that all variables analyzed, namely transparency, community participation and clarity of budget targets, were proven to have a positive effect on the effectiveness of village fund management.

Keywords: *Effectiveness, Clarity of Budget Targets, Community Participation, Transparency.*

2614-1523/©2025 The Authors. Published by Fakultas Ekonomi Universitas Samudra.
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Akuntansi pemeritahaan menjadi pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab (Putra & Rasmini, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pramayoga, 2019). Setiap tahun pemerintah pusat memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut nantinya dapat mendongkrak kegiatan perekonomian di perdesaan dan menimbulkan dampak ekonomi sehingga berimplikasi kuat terhadap penurunan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan serta kemiskinan perdesaan (Arham & Hatu, 2020).

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang menerima kucuran dana desa. Pada tahun 2023 Provinsi Bali memperoleh dana desa sebesar Rp. 609.641582.000,- mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memperoleh dana desa sebesar Rp. 600.720.887.000,- (sid.kemendesa.go.id, 2023). Pengalokasian dana desa dibagikan kepada seluruh desa di Provinsi Bali termasuk desa-desa di Kecamatan Kubu. Kecamatan Kubu memiliki sembilan desa, yaitu Ban, Dukuh, Kubu, Tianyar, Tianyar Tengah, Tianyar Barat, Tulamben, Batu Ringgit, dan Sukadana. Kecamatan Kubu merupakan kecamatan dengan jumlah penerimaan dana desa terbesar kedua di Kabupaten Karangasem, dimana pada tahun 2023 memperoleh Rp. 11.026.760.000,- serta rata-rata perdesa tertinggi dengan jumlah dana desa rata rata lebih dari satu miliar rupiah pada tahun 2023 (sid.kemendesa.go.id, 2023).

Adanya kucuran dana desa dengan jumlah yang besar serta kenaikan alokasi dari dana desa tersebut, tentu dapat membawa pengaruh positif terhadap desa. Namun dalam pengelolaan dana desa ditemukan beberapa permasalahan, seperti adanya kasus korupsi keuangan desa berupa dana bantuan untuk bedah rumah yang dilakukan oleh Perbekel Tianyar Barat serta tiga warga lainya. Perbekel tersebut terbukti bersalah melakukan penggelapan APBDes dalam pengelolaan keuangan Desa Tianyar Barat yang merugikan keuangan negara kurang lebih Rp. 4,5 miliar (Kumparan.com, 2021). Kasus ini berawal dari kecurigaan masyarakat ketika pembahasan rancangan anggaran biaya tidak dilakukan secara transparan. Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, ditemukan kerugian negara sekitar Rp. 4 miliar (Kumparan.com, 2021).

Permasalahan lainnya yaitu banyak BUMDes disinyalir bermasalah yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti Karangasem, Selat, Abang, hingga Kecamatan Kubu. Laporan permasalahan Bumdes yang diterima Kejari Karangasem beragam seperti kesalahan prosedur operasional standar, izin operasional, pinjaman yang macet, dan hal administrasi lainnya. Kepala Kejari Karangasem,

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Endang Tirtana, menjelaskan adanya informasi terjadi penyalahgunaan anggaran BUMDes dan dana desa sebagai sumber pendanaan BUMDes tersebut (bali.tribunnews.com, 2023).

Dana desa yang diterima begitu besar tersebut menjadi permasalahan dan tantangan bagi desa-desa di Kecamatan Kubu di dalam proses pengelolaannya. Dana desa yang diterima memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan secara efektif sehingga sesuai kebutuhan, skala prioritas, tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat desa. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam efektivitas pengelolaan dana desa yakni pencapaian tujuan, dimana pengelolaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (a)ketepatan waktu, dimana proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (b)sesuai manfaat, yaitu dana desa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan, (c)hasil sesuai harapan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019). Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang efektif dapat diwujudkan dengan proses pengelolaan dana desa yang didasari asas transparansi, partisipatif dan adanya keselasan sasaran anggaran.

Pengelolaan dana desa menuntut adanya aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah Transparansi. Pilar pertama ini merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat sebagai upaya untuk perolehan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Rijal *et al*., 2021). Transparansi dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai arah dan kebijakan penggunaan dana desa. Masyarakat juga nantinya dapat memberikan saran dan evaluasi penggunaan dana desa agar sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rasmini (2019) yang menemukan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting dilaksanakan. Keterlibatan tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Akan tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum memahami, bahkan belum mengerti mengenai alokasi dana desa. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. (Sriani, 2021). Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi. Perlunya partisipasi masyarakat adalah untuk memberikan masukan dan arahan ketika penyusunan arah dan kebijakan anggaran, sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efektif yaitu sesuai tujuan, kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rasmini (2019) memperoleh bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Kejelasan sasaran anggaran menandakan keterlibatan bagi pihak berwenang dalam menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran membuat manajer lebih mudah mencapainya karena tujuan anggaran menjadi lebih jelas (Le & Nguyen, 2020). Dalam organisasi pemerintah desa, kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi penggunaan pemaksimalan anggaran, dan kemudian aparat desa memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan desa secara tepat. Adanya kejelasan sasaran anggaran mendorong agar sasaran-sasaran program dan pembangunan desa yang ingin dicapai dapat sepenuhnya disusun dengan baik, sehingga dapat mendorong terciptanya efektivitas pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, penelitian mengenai pengaruh dari transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran, terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dinilai penting untuk dilaksanakan. Selain itu, penelitian dengan topik ini di Kecamatan Kubu ataupun di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali juga belum pernah ditemukan penelitian sebelumnya tentang dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai peran dari transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran, pada efektivitas pengelolaan dana desa, khususnya di Kecamatan Kubu. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa se-Kecamatan Kubu dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa.

TELAAH LITERATUR

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory*. Teori stewardship merupakan teori yang menunjukkan situasi dimana *steward* tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk tujuan kepentingan organisasi sehingga *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (Hardiningsih *et al*., 2020). Dalam organisasi sektor publik, teori *stewardship* mendiskripsikan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai organisasi yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya (*principal*), memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Bila diaplikasikan ke dalam teori ini, efektivitas pengelolaan dana desa dapat terwujud dari komitmen pemerintah desa bahwa tujuan penggunaan dana desa harus sesuai kepentingan desa serta sesuai keinginan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019).

Peran Transparansi pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan interpersonal di antara organisasi dan pemangku kepentingan (Caputo *et al*., 2021). Teori *stewardship* menjelaskan bahwa *steward* bekerja untuk kepentingan tujuan organisasi, sehingga pemerintah desa (*steward*) bertindak sesuai keinginan masyarakat (*principal*) (Schillemans & Bjurstrøm, 2020). Adanya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan peluang bagi masyarakat memberikan masukan dan arahan terhadap rencana anggaran desa. Arahan dan masukan tersebut nantinya menjadi evaluasi, sehingga kebijakan pemerintah desa sesuai keinginan dan dapat tercapainya pengelolaan dana desa yang efektif. Hasil penelitian milik Mojo & Rahayu (2023) menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian Putra & Rasmini (2019) juga menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H1: Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Peran Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat maka dinilai cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (Putra & Rasmini, 2019). Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* bahwa jika pihak manajer berupaya bekerja untuk tujuan kepentingan organisasi dan termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat agar tujuan penggunaan dana desa sesuai keinginan *principal* (masyarakat) bersangkutan. Sriani (2021) juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif maka diperlukan peran masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Peran masyarakat itu berkaitan dengan memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

anggaran. Adanya peran masyarakat dalam memberikan masukan dan arahan diharapkan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat bersangkutan, sehingga dapat mendorong terciptanya efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian milik Rasmini & Mimba (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Temuan ilmiah dari penelitian Sriani (2021) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Peran Kejelasan Sasaran Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Teori *stewardship* menggambarkan kondisi dimana manajer (*steward*) tidak mengutamakan tujuan kepentingan individu melainkan lebih ditujukan untuk tujuan kepentingan organisasi, sehingga *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal* (Schillemans & Bjurstrøm, 2020). Implikasi teori stewardship adalah dapat menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya, memperhatikan aspirasi masyarakatnya, memanfaatkan dana desa dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, serta dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Pemerintah desa untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan desa, serta menetapkap sasaran anggaran yang jelas guna tercapainya tujuan anggaran. Dengan jelasnya sasaran anggaran, penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas kebutuhan, penyaluran dan penggunaan lebih tepat waktu sesuai dengan perencanaan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat tercapainya efektivitas pengelolaan dana desa (Pramayoga, 2019). Hasil penelitian Masruhin & Kaukab (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian milik Pramayoga (2019) juga memperkuat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa.

H3: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat asosiatif. Penelitian ini berlokasi di seluruh kantor desa yang berada di Kecamatan Kubu. Populasi adalah aparatur pemerintahan di seluruh desa di Kecamatan Kubu dengan kriteria merupakan perangkat desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi pemerintahan. Sampel penelitian ini sebanyak 54 responden yang ditentukan dengan metode sampling jenuh dikarenakan jumlah populasinya relatif kecil, yaitu kurang dari 100 orang (Ghozali, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari transparansi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Pengukuran dari variabel transparansi diadaptasikan dari penelitian milik Aprilya & Astri (2020), dimana indikator yang digunakan meliputi ketersediaan informasi, aksebilitas informasi, dan keterbukaan proses. Pengukuran dari variabel partisipasi masyarakat diadaptasikan dari penelitian milik Rijal *et al*. (2021), dimana indikator yang digunakan meliputi keterlibatan pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan keterlibatan evaluasi. Pengukuran dari variabel kejelasan sasaran anggaran diadaptasikan dari penelitian milik Suryani & Suprasto (2021), dimana indikator yang digunakan meliputi derajat kejelasan, skala prioritas, dan spesifikasi. Variabel dependen yang digunakan adalah efektivitas pengelolaan dana desa, yang diukur menggunakan indikator-indikator yang diadaptasikan dari penelitian milik Rasmini & Mimba

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

(2021), yaitu pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan kesesuaian harapan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan diukur dengan skala Likert dimullai dari pilihan "Sangat Tidak Setuju" (STS) diberi skor 1, "Tidak Setuju" (TS) diberi skor 2, "Setuju" (S) diberi skor 3, dan "Sangat Setuju" diberi skor 4.

Proses analisis data penelitian menggunakan bantuan *software* SPSS untuk mempermudah analisis regresi (Ghozali, 2016). Teknik analisis yang digunakan berupa uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresis linier berganda. Pengujian analisis regresi linier berganda mencakup analisis koefisien determinasi (*adjusted R-square*), uji kelayakan model (uji *F*), serta uji hipotesis (uji *t*).

HASIL ANALISIS

Responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak enam orang di masing-masing desa yang berada di Kecamatan Kubu. Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan dan menyebarkan kuesioner ke sembilan desa yang berada di Kecamatan Kubu. Dari semua kuesioner yang disebar, jumlah yang kembali, terisi lengkap dan dapat digunakan sebanyak 54 buah atau 100 persen. Selanjutnya, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menilai keakuratan instrumen penelitian.

Suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi antara butir dengan skor total dalam instrumen tersebut lebih besar dari 0,30 dengan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Hasil uji validitas yang terangkum dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel transparansi (X1), partisipasi masyarakat (X2), kejelasan sasaran anggaran (X3), serta efektivitas pengelolaan dana desa (Y), memiliki nilai *Pearson correlation* dengan skor total masing-masing butir pernyataan adalah lebih dari 0,30. Dengan demikian, seluruh indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan telah memenuhi syarat validitas.

Berikutnya, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden pada pertanyaan bersifat konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen dikatakan reliabel jika besaran koefisien *Cronbach's Alpha* $\geq$ 0,70 (Ghozali, 2016). Hasil uji yang terangkum dalam Tabel 2 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,70. Hasil ini menunjukkan instrumen kuesioner yang digunakan sudah memenuhi syarat reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini.

Pengujian asumsi klasik sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik serta digunakan dalam pengujian hipotesis (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas sebagai persyaratan asumsi klasik pertama dilakukan dengan teknik *one-sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan memperoleh nilai signifikansi 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, sehingga dikatakan bahwa model penelitian ini layak digunakan untuk menganalisis data.

Selanjutnya, dilakukan pengujian asumsi klasik kedua yaitu menguji apakah model regresi penelitian ini mengandung atau tidak mengandung multikolinieritas atau korelasi antara variabel independen. Uji kedua ini dilakukan berdasarkan kriteria jika nilai *collinearity tolerance* lebih besar dari 0,10 berarti tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas ini menunjukkan bahwa nilai *collinearity tolerance* untuk seluruh variabel adalah lebih besar dari 0,10 dan juga nilai *variance inflation factor* diperoleh lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi
Transparansi (X1)	X1.1	0,773	Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	X31	0,769
	X1.2	0,595		X32	0,854
	X1.3	0,660		X33	0,778
	X1.4	0,735		X34	0,726
	X1.5	0,739		X35	0,771
				X36	0,846
Partisipasi Masyarakat (X2)	X2.1	0,694	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,636
	X2.2	0,702		Y2	0,657
	X2.3	0,693		Y3	0,711
	X24	0,646		Y4	0,717
	X2.5	0,624		Y5	0,709
	X2.6	0,617		Y6	0,637
				Y7	0,471
				Y8	0,604

Sumber: Data primer (diolah), 2024.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
1	Transparansi	0,732	Reliabel
2	Partisipasi Masyarakat	0,742	Reliabel
3	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,880	Reliabel
4	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	0,797	Reliabel

Sumber: Data primer (diolah), 2024.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	*Unstandardized Coefficients*		*Unstandardized Coefficients*		
	B	*Std. Error*	*Beta*	*t*- hitung	Sig. *t*
(constant)	3,830	3,123		1,226	0,226
Transparansi (X1)	0,583	0,175	0,362	3,336	0,002
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,352	0,148	0,277	2,374	0,021
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0,325	0,107	0,319	3,023	0,004
Adjusted R-Square	0,549				
F-hitung	22,510				
Sig. *F*	0,000				

Sumber: Data primer (diolah), 2024.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Pengujian asumsi klasik terakhir yaitu uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila nilai uji signifikansinya diatas 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil pengujian heteroskedastitas yang diperoleh menggunakan *Glejser test* memperoleh nilai signifikansi seluruh variabel yang lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan seluruh variabel dalam model regresi penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Tahap berikutnya adalah menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis regresi linier berganda. Metode analisis ini akan menunjukkan hasil uji hipotesis (uji *t*), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji kelayakan model (uji *F*).

Tabel 3 merangkum hasil pengujian hipotesis menggunakan *t-test*. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa variabel-variabel transparansi ($\beta 1 = 0{,}583$), partisipasi masyarakat ($\beta 1 = 0{,}352$) dan kejelasan sasaran anggaran ($\beta 1 = 0{,}325$), memiliki nilai koefisien regresi yang positif atau memiliki pengaruh yang searah. Artinya, apabila salah satu variabel independen ini mengalami peningkatan, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka efektivitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat; atau sebaliknya, apabila salah satu variabel independen ini mengalami penurunan, dengan asumsi bahwa variabel-variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan, maka efektivitas pengelolaan dana desa juga menurun. Selain itu, hasil Sig. *t* untuk ketiga variabel independen ini bernilai kurang dari 0,05 atau berarti bahwa masing-masing variabel independen ini memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, baik hipotesis pertama (H1), hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3), yang dimunculkan dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya.

Tabel 3 juga mencakup uji koefisien determinasi (*R-Square*), yaitu uji yang mengukur seberapa jauh kemampuan variasi dari variabel independen dalam menerangkan variansi variabel dependen. Apabila nilai *R-Square* bernilai mendekati 1 (satu) berarti kemampuan variabel-variabel independen relatif sangat besar dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Ghozali, 2016). Hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam Tabel 3 memiliki nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,549, yang berarti bahwa 54,9 persen dari variasi efektivitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi (X1), partisipasi masyarakat (X2) dan kejelasan sasaran anggaran (X3); sementara sisanya sebesar 45,1 persen menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lain diluar model penelitian ini.

Terakhir, Tabel 3 mencakup uji *F* (*F test*) yang dijalankan untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel independent dalam model penelitian ini berpengaruh secara simultan pada variabel dependen. Apabila hasil dari Uji F memperoleh nilai kurang dari 0,05 maka pengaruh simultan dari variabel-variabel independen adalah signifikan memengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 3 diperoleh nilai Sig. *F* sebesar 0,000 atau lebih kecil dari $\alpha = 0{,}05$, yang berarti bahwa seluruh variabel independen, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran, terbukti berpengaruh secara simultan pada efektivitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa transparansi terbukti berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin baik transparansi maka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa pihak *steward* bekerja untuk tujuan kepentingan organisasi

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

sehingga aparatur desa (*steward*) termotivasi bertindak sesuai keiinginan masyarakat (*principal*) (Schillemans & Bjurstrøm,2020). Sejumlah hasil penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa (Mojo & Rahayu, 2023; Putra & Rasmini, 2019; Gwijangge *et al*., 2021; Rijal *et al*., 2021). Transparansi menjadi alat bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi bahwa tujuan dari pengelolaan dana desa sudah sejalan dengan keinginan masyarakat dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari (Rijal *et al*., 2021). Dengan demikian, adanya transparansi yang tinggi berarti *principal* dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya mengenai arah dan tujuan pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan evaluasi. Hal ini pada akhirnya bisa mendorong efektivitas dalam pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis berikutnya membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa, yang berarti semakin baik transparansi maka akan menyebabkan meningkatnya efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa *steward* termotivasi bekerja sesuai keinginan *principal* (Hardiningsih *et al*., 2020). Beberapa hasil penelitian terdahulu juga mendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa (Rasmini & Mimba, 2021; Putra & Rasmini, 2019; Sriani, 2021; Rijal *et al*., 2021; Aprilya & Astri, 2020). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara supaya aparatur desa (*steward*) dapat bekerja sesuai keinginan *principal* melalui aspirasi yang disampaikan. Partisipasi masyarakat juga merupakan penilaian dan kontrol pihak *principal* pada kinerja dari aparatur desa selaku *steward* (Masruhin & Kaukab, 2019; Putra & Rasmini, 2019). Dengan demikian, adanya pendapat dari masyarakat bisa menjadi masukan dan arahan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sekaligus masyarakat memiliki kontrol untuk dapat mencegah korupsi. Pengelolaan dana desa yang sesuai harapan masyarakat serta terbebas dari korupsi pada akhirnya bisa menciptakan pengelolaan yang efektif.

Hasil pengujian hipotesis terakhir membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran terbukti berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa, atau berarti semakin baik derajat kejelasan sasaran anggaran maka menyebabkan meningkatnya efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* terkait dengan kejelasan sasaran anggaran, dimana menjelaskan eksistensi aparatur desa (*steward*) sebagai organisasi yang dipercaya dalam mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat (*principal*). Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Pramayoga, 2019; Suryani & Suprasto, 2021). Dengan demikian, aparatur desa memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan sesuai dengan tujuan sasaran anggaran dana desa yang telah ditetapkan. Kejelasan sasaran anggaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan prioritas desa dilaksanakan dengan tujuan agar pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan temuan-temuan ilmiah dalam penelitian ini, direkomendasikan agar pemerintah desa terkait bisa mendorong agar masyarakat lebih ikut berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan arah dan kebijakan dana desa, sekaligus bersedia ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dengan upaya ini, diekspektasikan bahwa pengelolaan dana desa dapat menghasilkan manfaat yang dinikmati secara menyeluruh oleh masyarakat desa. Selain itu, perangkat desa juga diharapkan lebih transparan dalam mengumumkan kebijakan-kebijakan yang dibuat berhubungan dengan pengelolaan

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

dana desa yang ada, sehingga masyarakat lebih memahami arah kebijakan dari pemerintah terkait dana desa tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran, ketiganya memiliki pengaruh positif pada tingkat efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran, maka efektivitas pengelolaan dana desa dapat semakin tinggi.

Bagi masyarakat, berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan untuk lebih ikut berpartisipasi dalam penyusunan dan perencanaan arah dan kebijakan APBDes, serta ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Sementara itu, pihak perangkat desa juga diharapkan lebih transparan dalam mengumumkan kebijakan-kebijakan yang dibuat sehubungan dengan pengelolaan dana desa, seperti pengumuman kebijakan yang lebih rinci dan disampaikan pada saat rapat atau forum.

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah hanya dilakukan pada seluruh desa yang berada di Kecamatan Kubu, sehingga bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas wilayah penelitian, misalnya mencakup semua desa yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem sehingga bisa diperoleh hasil dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

REFERENSI

Anonim. (2023). *Rekap dana desa nasional*. https://sid.kemendesa.go.id/village-fund.

Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*(1), 709-735. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p26.

Aprilya, K. R., & Astri, F. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(3), 1–20. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2829/2839.

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does village fund transfer address the issue of inequality and poverty? A lesson from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(10), 433–442. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433.

Caputo, F., Pizzi, S., Ligorio, L., & Leopizzi, R. (2021). Enhancing environmental information transparency through corporate social responsibility reporting regulation. *Business Strategy and the Environment*, *30*(8), 3470–3484. https://doi.org/10.1002/bse.2814.

Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, *26*, 2360-2375. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p26.

Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). The effectiveness of Siskeudes application and the quality of village funds financial statement. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *13*(2), 113–122. https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p05.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gwijangge, N., Jati, I. K., Putri, I. G. A. M. A. D., & Wirawati, N. G. P. (2021). Akuntabilitas, transparansi pemerintah desa dan pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(6), 1549-1560. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p16.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(4), 223–233. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223.

Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of village apparatus performance, internal control, information technology utilization on village fund accountability and implications on quality village financial report. *Dinasti International Journal of Management Science*, *2*(4), 569–580. https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784.

Kumparan.com. (2021). *Korupsi bantuan bedah rumah, kepala desa di Bali divonis 6 tahun penjara*. https://kumparan.com/kanalbali/korupsi-bantuan-bedah-rumah-kepala-desa-di-bali-divonis-6-tahun-penjara-1x24XyD2DTd/full.

Kyere, M., & Ausloos, M. (2021). Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom. *International Journal of Finance and Economics*, *26*(2), 1871–1885. https://doi.org/10.1002/ijfe.1883.

Le, T. N., & Nguyen, D. D. (2020). An impact of budgetary goal characteristics on performance: The case of Vietnamese SMEs. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(9), 363–370. https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.363.

Marhaeni A. A. I. N., Yuliarmi, N. N., Nugraha, P. A. D., Primajana. D. J. (2023). The role of Tri Hita Karana culture in moderating the influence of community participation on the quality of village fund management. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, *136*(4), 3–19. https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-04.01.

Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris pada perangkat desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, *1*(1), 118–130. https://doi.org/10.32500/jebe.v1i1.881.

Mojo, A., & Rahayu, Y. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*(7), 1-15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5428.

Ntim, C. G., Soobaroyen, T., & Broad, M. J. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, *30*(1), 65–118. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2014-1842.

Nuryaman, Septiansyah, R. C., & Arnan, S. G. (2020). The effect of budget goals clarity and organizational commitment on managerial performance (Study on Cimahi City Government, West Java Province, Indonesia). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, *24*(2), 3578–3586. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200678.

Pramayoga, R. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*, 226–237. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p17.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat pada efektivitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *28*, 118-132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06.

Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence, leadership style, Tri Hita Karana culture and society participation on the effectiveness of village fund management. *The Indonesian Accounting Review, 11*(1), 41-61. https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2046.

Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan good village governace. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(12), 311-3301. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p20.

P-ISSN 2089-1989
E-ISSN 2614-1523
Terakreditasi (SK No. 225/E/KPT/2022)

Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: Balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, *23*(5), 650–676. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807.

Sriani. (2021). Pengaruh akuntabilitas, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 618–636. https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1582.

Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(8), 2011-2027. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p11.